



# BUPATI KUTAI TIMUR

---

## PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2010

### TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

#### BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka untuk menjamin kelestarian populasi dan jenis serta pemanfaatannya, maka perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan dan pengusahaannya;
  - b. bahwa adanya permohonan dari para pengusaha sarang Burung Walet agar diadakan perubahan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 197 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa Pemberian Izin Pengelolaan, Pengusaha dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet diharapkan dilakukan Pelestarian agar tidak terjadi kepunahan habitat Burung Walet dimaksud oleh si Pemegang Izin;
  - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KOnservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
-

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah Kabupaten atau Daerah/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia) di Habitat Alami (In Situ) dan Habitat Buatan (Ex Situ);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kabupaten Kutai Timur.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
2. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia Fuciaphoha* yang dilindungi undang-undang.

3. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
4. Habitat alami Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
5. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
6. Zona pemanfaatan tradisional adalah zona yang ditetapkan untuk mengakomodir masyarakat di sekitar taman nasional dalam rangka memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan hidup sehari-hari.
7. Pemanenan sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang Burung Walet dengan metode atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
8. Panen rampasan adalah Pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan pada saat sarang Burung Walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.
9. Panen Tetasan adalah Pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan setelah telur Burung Walet menetas dan anak Burung walet sudah bias terbang dan mandiri.
10. Pembinaan habitat alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
11. Pembinaan populasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi Burung Walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.
12. Pemilik goa tempat bersarang Burung Walet adalah pemilik lahan di luar kawasan hutan yang dibebani hak milk dimana goa atau tempat bersarang Burung Walet berada dan di dalam kawasan hutan tidak dikenal adanya kepemilikan goa.
13. Pengelolaan Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan Burung Walet di Habitat alami habitat buatan.
14. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
15. Pemanfaatan Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan Burung Walet dalam rangka pemanfaatan sarang Burung Walet.
16. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
17. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
18. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.

19. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Satarang Burung Walet adalah izin tertulis dari Bupati Kutai Timur dan atau pejabat yang ditunjuk.
20. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang Burung Walet.

#### Pasal 2

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet bertujuan untuk :

- a. Melakukan konservasi, pelestarian Burung Walet agar tidak terjadi kepunahan dan menjaga kondisi goa-goa supaya tetap alami;
- b. Menjaga dan melindungi pelestarian di habitat alami maupun di habitat buatan dari bahaya kepunahan;
- c. Meningkatkan produksi sarang Burung Walet dalam upaya pemnafaatan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- d. Meningkatkan Ekonomi masyarakat setempat.

### BAB II

#### LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

#### Pasal 3

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada :
  - a. Habitat alami (In Situ);
  - b. Di luar Habitat alami (Ex Situ).
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
  - a. Kawasan Hutan Negara;
  - b. Kawasan Konservasi;
  - c. Goa alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada diluar habitat alami meliputi :
  - a. Bangunan;
  - b. Rumah/gedung.

#### Pasal 4

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami dikelola dan diusahakan oelh perorangan, koperasi, badan usaha lainnya yang berbadan hukum atas izin tertulis Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Jangka waktu izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 Tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedoman Pemafaatan Sarang Burung Walet (Collocalia);

- (3) Izin hanya diberikan setelah pengelola/pengusaha membayar iuran retribusi sarang Burung Walet dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku;
- (4) Perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dapat dimohonkan kembali 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

### BAB III

#### TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

##### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Persyaratan permohonan tersebut pada ayat (1) di atas sebagai berikut :
  - a. Proposal pengusahaan sarang Burung Walet;
  - b. Photo copy identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - c. Photo copy Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWD);
  - d. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
  - e. Photo copy izin pendirian koperasi/Badan Hukum lainnya kalau si pemohon bertindak atas nama Koperasi/Badan Hukum;
  - f. Sket Lokasi Sarang Burung Walet yang dimohonkan;
  - g. Surat Pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - h. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati Persyaratan Tekhnis yang ditetapkan oleh Bupati;
  - i. Khusus pengelola dan pengusaha Sarang Burung Walet di luar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

### BAB IV

#### PENEMU LOKASI SARANG BURUNG WALET

##### Pasal 6

- (1) Penemu Lokasi Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditemukan dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya;
- (2) Goa sarang Burung Walet yang baru ditemukan diberi nama dan disahkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk setelah ada Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

- (3) Penemu lokasi sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
- (4) Penemu sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain;
- (5) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB V**

### **PEMANFAATAN, PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET SECARA ALAMI**

#### **Pasal 7**

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Burung Walet maka pengambilan atau pemanenan sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pemanfaatan sarang Burung Walet di habitat alami dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional, blok pemanfaatan Taman Hutan raya, blok pemanfaatan Taman Wisata Alam, Taman Buru serta pada habitat-habitat alami diluar kawasan hutan;
- (2) Pemanfaatan sarng Burung Walet tidak dapat dilakukan di dalam kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemanenan sarang Burung Walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
- (2) Pemanenan sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Pemanenan sarang Burung Walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
- (4) Pemanenan sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- (5) Pemanenan sarang Burung Walet dengan cara panen rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian Burung Walet wajib dilakukan upaya perlindungan habitat;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan pengamanan habitat Burung Walet dari gangguan manusia, hewan, hama dan penyakit;

- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tidak mengubah ekosistem, bentang alam, estetika dan keaslian habitat Burung Walet;
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghindari sejauh mungkin aktivitas manusia yang berlebihan yang dapat mengganggu kehidupan dan kenyamanan Burung Walet :
  - a. membuat perapian didalam goa lokasi sarang Burung Walet;
  - b. membuat pondok dan atau bangunan disekitar tempat bersarang Burung Walet;
  - c. menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet;
  - d. menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet;
  - e. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap Burung Walet.

## **BAB VI**

### **PROSEDUR PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan sarang Burung Walet hanya dilakukan oleh yang berhak setelah mendapat izin;
- (2) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Pemilik Goa/tempat bersarang Burung Walet atau masyarakat Hukum Adat yang diakui oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet diberikan minimal 3 (tiga) tahun maksimal 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 11**

- (1) Izin Pemanfaatan sarang Burung walet di habitat alami yang lokasinya berada diluar kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan Taman Nasional, di luar kawasan Taman Wisata Alam dan di luar Taman Buru, diberikan oleh Bupati setempat;
- (2) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet di habitat alami yang lokasinya berada di dalam zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional, blok pemanfaatan Taman Wisata Alam dan Taman Buru diberikan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan danKonservasi Alam;
- (3) Pengaturan lebih lanjut sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

## Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sarang Burung Walet dapat diberikan melalui :
  - a. penunjukan langsung;
  - b. permohonan.
- (2) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan kepada pemilik goa, dimana goa tersebut berada;
- (3) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan kepada pemohon terhadap goa-goa yang terdapat dalam kawasan hutan.

## Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan sarang Burung Walet pemilik goa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - c. menunjukkan bukti kepemilikan lahan;
  - d. mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang berpengalaman.
- (2) Pemilik-pemilik goa dilarang memindahtangankan izin pemanfaatan sarang Burung Walet kepada pihak lain.

## Pasal 14

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan sarang Burung Walet baik bagi badan Usaha maupun bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditujukan kepada Bupati, dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Izin Pemanfaatan yang diterbitkan oleh Bupati tembusannya disampaikan kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Balai KSDA atau Kepala Bali Taman Nasional setempat.

## Pasal 15

Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan sarang Burung Walet melalui penunjukan langsung bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Psal 11 ayat (2) ditujukan kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan dilampiri :

- a. Proposal Rencana Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kelayakan Usaha dari Kepala Balai KSDA atau Kepala Balai Taman Nasional setempat;
- c. Rekomendasi dari Bupati;
- d. Persyaratan administrasi yang berkaitan dengan legalitas bidang usaha yang bersangkutan yaiotu : NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Hinder Ordinate (HO), Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).

## Pasal 16

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat kajian yang menyangkut aspek :

- a. Sosial Ekonomi;
- b. Teknis pengelolaan sarang Burung Walet;
- c. Finansial.

## Pasal 17

Pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet wajib :

- a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali kepada Pejabat Penerbit Izin dengan tembusan kepada Direktur Jendral Perlindungan dan Konservasi Alam
- c. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan Burung Walet bagi Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta;
- d. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan di sekitar lokasi sarang Burung Walet.

## Pasal 18

- (1) Pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet berhak untuk memanen sarang Burung Walet dan memanfaatkannya;
- (2) Setiap pemanenan sarang Burung Walet didampingi petugas dari Balai KSDA atau Balai Taman Nasional dan Pemerintah Kabupaten di lokasi pemanenan.

## Pasal 19

- (1) Setiap pelaksanaan pemanenan sarang Burung Walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin usaha, Balai KSDA atau Balai Taman Nasional dan Pemerintah Kabupaten di lokasi pemanenan;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat uraian tentang lokasi pemanenan, waktu pemanenan, pelaksanaan pemanenan, jenis dan jumlah sarang Burung Walet yang dipanen;
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya maka pemegang izin dapat melaporkan izin hasil panen dan membuat Berita Acara Pemanenan disampaikan kepada Balai KSDA atau Balai Taman Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

#### Pasal 20

- (1) Peredaran/pengangkutan sarang Burung Walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan dan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN);
- (2) SATS-DN sarang Burung Walet yang berasal dari habitat buatan dan habitat alami di luar kawasan Cagar Alam, di luar kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan Taman Nasional, di luar kawasan Taman Hutan Raya, di luar kawasan Taman Wisata Alam dan di luar kawasan Taman Buru diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis;
- (3) SATS-DN sarang Burung Walet yang berasal dari zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional diterbitkan oleh Kepala Balai Taman Nasional, sedangkan yang berasal dari blok pemanfaatan Taman Hutan Raya, blok pemanfaatan Taman Wisata Alam dan Taman Buru diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA;
- (4) Berita Acara pemeriksaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi stock sarang dan prasarana angkutan dan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk penerbit izin usaha.

#### Pasal 21

- (1) Pengedar/pengangkutan sarang Burung Walet dari dalam negeri ke luar negeri dilengkapi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- (2) Untuk mendapat SATS-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mempunyai izin usaha sebagai pengedar sarang Burung Walet ke luar negeri;
- (3) Pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet tidak memerlukan izin usaha pengedar sarang Burung Walet ke luar negeri;
- (4) Izin usaha sebagai pengedar sarang Burung Walet ke luar negeri dapat diterbitkan oleh Bupati dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Rekomendasi dari Kepala Balai KSDA atau Balai Taman Nasional atau Instansi teknis yang membidangi konservasi dengan tembusannya disampaikan kepada Direktur jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Instansi teknis yang merekomendasikan;
- (5) Tata cara untuk memperoleh SATS-LN diatur dengan Keputusan Menteri.

### BAB VII

#### PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengelolaan sarang Burung Walet di habitat buatan dan habitat alami di luar kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat;

- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengelolaan sarang Burung Walet di zona pemanfaatan Taman Nasional dilakukan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai Taman Buru Nasional setempat;
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengelolaan sarang Burung Walet di blok pemanfaatan Taman Hutan Raya, blok pemanfaatan Taman Wisata Alam dan Taman Buru dilakukan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai KSDA setempat;
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan terhadap kegiatan teknis pengelolaan di habitat alami dan habitat buatan melalui evaluasi pelaporan dan atau pengecekan langsung di lapangan;
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dipalorkan secara periodic setiap triwulan dan tahunan kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet wajib melaporkan pengelolaan Burung Walet yang dilakukan setiap triwulan dan tahunan;
- (2) Pemegang izin yang diterbitkan oleh Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepala Balai KSDA dan atau Kepala Taman Nasional;
- (3) Pemegang izin yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Balai KSDA atau Kepala Balai Taman Nasional setempat dengan tembusan kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- (4) Pemegang izin usaha pengedar sarang Burung Walet ke luar negeri menyampaikan laporan kepada Bupati setempat dengan tembusan kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Kepala Balai KSDA setempat.

### BAB VIII

#### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 24

Apabila terjadi sengketa hak atas goa sarang Burung Walet, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara :

- a. Musyawarah antar pihak; atau
- b. Penyelesaian sengketa oleh Bupati; atau
- c. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 25**

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Tim Tekhnis yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan dan bimbingan tekhnis tentang upaya pelestarian habitat dan populasi Burung Walet serta cara peningkatan produktivitas sarang Burung Walet.

**Pasal 26**

- (1) Dalam rangka pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran Bupati berhak memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin serta pengalihan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet kepada pihak lain bilamana pemegang izin melanggar persyaratan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Bupati dapat menugaskan Tim Tekhnis untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap lokasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet.

**BAB X**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 27**

- (1) Pemegang izin berhak mengambil/memanen sarang Burung Walet sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Bupati ini;
- (2) Pemegang izin berhak untuk memanfaatkan, mengangkut dan menjual hasil sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (3) Pemegang izin sebelum melakukan pengambilan/pemanenan sarang Burung Walet, Pengelola/Pengusaha berkewajiban melapor kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- (4) Pemegang izin setiap kali melakukan pengambilan/pemanenan sarang Burung Walet, Pengelola/Pengusaha berkewajiban paling lambat 1 (satu) minggu melaporkan jumlah sarang burung yang didapatkan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat setelah panen dilakukan;
- (5) Pemegang izin berkewajiban mengurus dan memelihara sarang Burung Walet dalam upaya pelestarian habitat dan populasi sarang Burung Walet.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi lainnya berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pada pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3), pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) dalam peraturan ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali Retribusi terutang;
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 peraturan ini sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Barang siapa yang melakukan pengambilan atau pemanenan sarang Burung Walet tanpa izin Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk, dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**


- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka keputusan atau peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka kepada pengusaha baik perorangan, Koperasi dan Badan Hukum lainnya dapat mengurus Surat Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet periode selanjutnya pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 26 Februari 2010  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
**H. ISRAN NOOR**